

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)**

SKRIPSI



Oleh:
KESSY FITRIYANI
NPM.18810104

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022



**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN TINDAK
PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)**

SKRIPSI

Oleh:
KESSY FITRIYANI
NPM.18810104

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)

**Oleh:
Kessy fitriyani**

Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting) adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak dengan kemauan atau kehendaknya sendiri tanpa melewati proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang perbuatan itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan tentang salahnya perbuatan main hakim sendiri itu di masyarakat, Sub masalahnya adalah 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana main hakim sendiri? 2). Apa faktor penghambat pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri?

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan studi dokumen dan didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resor Lampung Tengah . Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Pertanggung jawaban pidana ini merupakan bentuk cara untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah di tetapkan untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan dan selanjutnya, untuk untuk faktor penghambat di dalam pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku adalah tidak adanya ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi dan kurangnya barang bukti.

Dan selanjutnya untuk saran dalam penelitian ini adalah pada dasarnya tindakan main hakim sendiri telah masuk di dalam unsur penganiayaan berat dan sampai meninggal dunia itu bukan merupakan delik aduan akan tetapi delik pidana umum yang mana pada dasarnya tanpa ada keberatan seharusnya harus di tindak sesuai dengan pertanggung jawaban tersebut agar terciptanya rasa keadilan dan merupakan cara agar mencegah perbuatan itu terulang kembali lalu untuk saran selanjutnya bagi faktor penghambat dalam pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesaksian atau dengan kata lain tidak adanya saksi masyarakat yang melihat kejadian tersebut,yang berhak menjadi saksi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri, Terduga Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan.

ABSTRACT

LEGAL LIABILITY OF THE CRIME OF PLAYING THE JUDGE OWN (EIGENRICHTING)

By:
Kessy Fitriyani
NPM: 18810104

Violence against vigilante acts (Eigenrichting) is a term for actions to punish a party with their own will or will without going through a process that is following applicable legal provisions, where the act occurs due to a lack of awareness and ignorance of the wrongdoings of vigilantism in Indonesia. community, the subproblem is 1). What is the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of vigilantism? 2). What are the inhibiting factors for criminal liability for vigilante acts?

The type of research conducted is empirical legal research supported by document studies and supported by interviews. This research took place at the Central Lampung Police Station. The data source comes from primary and secondary data, and the data analysis used is qualitative with data collection techniques using library research.

This criminal liability is a form of way to protect a legal interest against acts that violate it with a sanction or punishment in the form of a criminal stipulated by law that has been set to provide rules to protect parties who have been harmed and furthermore, for the inhibiting factor in criminal liability against the perpetrator is the absence of public availability in the testimony or at other words no one wants to be a witness and the lack of evidence.

And then for suggestions in this research, basically the act of vigilantism has been included in the element of severe persecution and until death, it is not a complaint offense but a general criminal offense which basically without any objections should be acted upon in accordance with the responsibility This is to create a sense of justice and is a way to prevent the act from happening again and then for further suggestions for inhibiting factors in criminal liability related to testimony or in other words the absence of public witnesses who saw the incident, who has the right to be a witness.

Keywords: Criminal Liability, Actors of Self-Judges, Suspected Perpetrators of the Crime of Beating Up.

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **Kessy Fitriyani** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk uji.

**Metro,
Pembimbing I,**



Dr. H. Iskandar, S.H., M.H.
NIDN. 0202056801

**Metro,
Pembimbing II,**



Intan Pejanqi, S.H., LL.M.
NIDN. 0226088602

Kaprodi Fakultas Hukum



Nitaria Angkasa, S.H., M.H
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Kessy Fitriyani** ini,
Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal:

Tim Penguji



Dr. H. Iskandar, S.H., M.H.
NIDN. 0202056801

,Ketua



Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H.
NIDN. 0229057401


,Penguji Utama



Intan Pelangi, S.H., LL.M.
NIDN. 0226088602

,Sekertaris

Mengetahui
Fakultas Hukum
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 3019/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KESSY FITRIYANI
NPM : 18810104
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:


**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN
TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 30 Agustus 2022
Kepala Unit,



Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KESSY FITRIYANI
NPM : 18810104
Prodi : HUKUM
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat.

Metro, 09-09-2022


SCEE2AKX015815658
KESSY FITRIYANI
NPM. 18810104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kessy Fitriyani dilahirkan di Bandar Jaya, Pada tanggal 31 Januari 1998, anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Heri Yanto dan Ibu Siti Marwiyah yang Beragama Islam, Berjenis Kelamin Perempuan, Beralamatkan Dusun adiluwih 012/000 Adi Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah, Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang Pendidikan formal sebagai berikut:

1. TKIT Aisyiyah Bandar Jaya Terbanggi Besar Lulus Tahun 2004
2. SD Negeri 2 Bandar Jaya Terbanggi Besar Lulus Tahun 2010
3. Mts Negeri Poncowati Terbanggi Besar Lulus Tahun 2013
4. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Lulus Tahun 2016
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
6. Penulis menyelesaikan skripsi pada tanggal Bulan Agustus Tahun 2022.

Penulis

KESSY FITRIYANI
NPM. 18810104

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini dan dengan rasa syukur tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini saya persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan karya Skripsi ini.
2. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayahku tercinta Heri yanto dan Ibuku Siti marwiyah yang sangat aku sayangi yang telah membuat penulis semangat untuk bisa menyelesaikan karya ini.
3. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada ayuk santi ,bule amah, abang dika, adek memey yang telah membuatku semangat untuk menyelesaikan karya Skripsi ini dengan baik.
4. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada penyemangatku Reki rifiano yang telah menemani dan membantu mengerjakan Skripsi Ini.
5. Sahabatku widya nur wijayanti yang telah membantu penulis secara khusus mengucapkan terimakasih karena sudah ingin membantu dari awal untuk menyelesaikan karya ini.
6. Teman-temanku della,fani,balkis desti,alfia, terimakasih sudah membantu memberi warna indah selama masa kuliah
7. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“pertanggung jawaban hukum pelaku kejahatan tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting)”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr, Iskandar.S,H.,M,H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Fakultas Hukum dan selaku pembimbing II Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Bapak Dr, Iskandar.S,H.,M,H Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Miss Intan Pelangi. S.H.,LL.M. Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis



KESSY FITRIYANI
NPM. 18810104

MOTO HIDUP

“kejarlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakan urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”.

-(HR.Ibnu Askari)

“Doa adalah modal terbaik untuk meraih kesuksesan”.

-Kessy Fitriyani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN MOTO.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kegunaan Manfaat Penelitian	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
B. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Sifat Penelitian.....	21
B. Sumber Data dan Jenis Data	21
C. Narasumber.....	22
D. Metode Pengumpulan Data	22
E. Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
1. Polres Lampung Tengah.....	23
a. Sejarah berdirinya Polres Lampung Tengah	23
b. Visi dan Misi Polres Lampung Tengah	23
c. Karakteristik Narasumber.....	24
d. Stuktur Organisasi Polres Lampung Tengah	26
2. Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B.....	27
a. Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Gunung Sugih.....	27
b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gunung Suigh	28
c. Karakteristik Narasumber.....	29
d. Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih	30
B. Pendapat masyarakat terhadap perbuatan main hakim sendiri.....	31
C. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).....	35
D. Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri	41
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN